



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92 / Pdt.P / 2023 / PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate yang memeriksa perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan oleh :

Sudirman Matdoan, Tempat/Tanggal Lahir. Bobanaigo, 09 Oktober 1992, Umur. 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN HONORER, Pendidikan Sarjana S1, Alamat. Madihutu, RT/RW. 001/000, Desa Bobanaigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate dalam register Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon memiliki anak asuh yang bernama **FINARQI M.PIRRIN** Tempat/tanggal lahir. **Balla, 20 DESEMBER 2002**, dan tinggal bersama pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- 2 Bahwa hubungan antara pemohon dengan **FINARQI M.PIRRIN** adalah sebagai kaka ipar;
- 3 Bahwa **FINARQI M.PIRRIN** akan mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Kota Ternate, namun orang tua dari **FINARQI M.PIRRIN** tidak berdomisili di Ternate sehingga orang tua dari **FINARQI M.PIRRIN** menyerahkan Wali/Kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lain yang berkaitan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023;

- 4 Bahwa Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kirannya dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi wali/kuasa dari anak asuh yang bernama **FINARQI M.PIRRIN**, untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 tersebut;
- 5 Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa yang sah dari anak asuh Pemohon yang bernama **FINARQI M.PIRRIN**;
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya serta bertanggung jawab sebagai wali/kuasa dari anak asuh yang bernama **FINARQI M.PIRRIN** untuk seluruh kegiatan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto-copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa

1. KTP An. Sudirman Matdoan, diberi tanda P-1 ;
2. KTP An. Hastuti, diberi, tanda P-2 ;
3. KTP An. Bubuna, diberi tanda P-3 ;
4. KTP An. Matius Pirrin, diberi tanda P-4 ;
5. Kutipan Akta Nikah An. Sudirman Matdoan & Hastuti, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Nikah An. Abd Rahman & Bubunah, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kartu Keluarga An. Sudirman Matdoan, diberi tanda P-7;
8. Kartu Keluarga An. Matus Pirrin, diberi tanda P-8 ;
9. KTP An. Finarqi M. Pirrin, diberi tanda P-9 ;
10. Kutipan Akta Nikah An. Finarqi M. Pirrin, diberi tanda P-10 ;
11. Asli surat pernyataan bersedia menjadi wali, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Pernyataan Suami An. Sudirman Matdoan & An. Hastuti M. Pandailing, diberi tanda P-12 ;
13. Surat Pernyataan Perwalian dari orang tua kandung, diberi tanda P-13 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 s/d P-13 diketahui Pemohon beralamat tinggal di Desa Bobanaigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, hal mana merupakan wilayah Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Ternate untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dan dalam permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya :

- ☉ Bahwa Pemohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kirannya dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi wali/kuasa dari anak asuh yang bernama FINARQI M.PIRRIN, untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Pemohon memiliki anak asuh yang bernama FINARQI M.PIRRIN Tempat/tanggal lahir. Balla, 20 DESEMBER 2002, dan tinggal bersama pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, hubungan antara pemohon dengan FINARQI M.PIRRIN adalah sebagai kaka ipar;

Menimbang, bahwa FINARQI M.PIRRIN akan mengikuti Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023, yang dilaksanakan di Kota Ternate, namun orang tua dari FINARQI M.PIRRIN tidak berdomisili di Ternate sehingga orang tua dari FINARQI M.PIRRIN menyerahkan Wali/Kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 in casu pemohon telah pula menyertakan surat pernyataan bersedia menjadi wali bagi FINARQI M.PIRRIN (vide bukti P-1 s/d P-13), dengan demikian Permohonan Pemohon berdasar hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam ini adalah untuk kepentingan anak FINARQI M.PIRRIN guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait penerimaan Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 , dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat diterima & dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 RBg, dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yaitu sejumlah sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 193 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa yang sah dari anak asuh Pemohon yang bernama FINARQI M.PIRRIN;
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas dan dokumen lainnya serta bertanggung jawab sebagai

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali/kuasa dari anak asuh yang bernama FINARQI M.PIRRIN untuk seluruh kegiatan Tes Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Tahun 2023;

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin 14 Agustus 2023 oleh BUDI SETIAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ternate, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Early Handayani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut,

BUDI SETIAWAN, SH.

Panitera Pengganti

Early Handayani, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 142.000,00
Panggilan	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Penjilidan	Rp. 15.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.Tte